



PUTUSAN

Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin
IMAM BASRI.
- Tempat lahir : Serang.
- Umur : 29 Tahun/ 15 September 1992.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Kampung Purna Bakti Rt 003 Rw 010
Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan,
Kota Serang-Banten.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : SMP.
- II. Nama lengkap : FEBBY APRIAN alias KITING Bin
ADANG SUPRIAN.
- Tempat lahir : Serang.
- Umur : 35 Tahun/ 09 April 1987.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : Perumahan Kota Bumi Rt 004 Rw 009
Kelurahan Pasar Kemis Kecamatan
Pasar Kemis Kota Tangerang-Banten.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : Wiraswasta.

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Andrie Pratama, SH., SE., Dkk Advikat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatramada yang berkantor di Komplek Griya Permata Asri C9 Nomor 6 Dalung
Ciracas Kota Serang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Serang Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang
Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
Memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
991/Pid.Sus/2022/PN Srg, tentang Penentuan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum,
NO.REG. PERK: PDM-2089/PDM/12/2022 tanggal 12 Desember 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (*requisitoir*)
No.Reg.Perkara. PDM-2089/SRG/12/2022, yang telah dibacakan pada
persidangan tanggal 21 Maret 2023 dengan menuntut agar Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I FAJAR CAHYADI Alias JAPRA
Bin IMAM BASRI dan Terdakwa II FEBBY APRIAN alias KITING Bin
ADANG SUPRIAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa
hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman*" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35
tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam
Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAJAR
CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI dan Terdakwa II FEBBY APRIAN
alias KITING Bin ADANG SUPRIAN masing-masing dengan pidana penjara
selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan
ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para
Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para
Terdakwa tetap ditahan.

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan Pledoi/ Nota Pembelaan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokok tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*), sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi/ Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Serang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG. PERK: PDM-2089/PDM/12/2022 tanggal 12 Desember 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

BahwaTerdakwa I FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI bersama-sama dengan Terdakwa II FEBBY APRIAN Alias KITING Bin ADANG SUPRIAN, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di lapas kelas 2 A Serang Jl. Raya Pandeglang Kota Serang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira 22.00 Wib Terdakwa I dihubungi Terdakwa II melalui handphon Xiaomi warna putih abu-abu nomor yang tidak diingat lagi dan Terdakwa II menanyakan nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib (berkas terpisah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apakah masih ada narkoba jenis sabu dan bila ada kabarin Terdakwa I dan dijawab Terdakwa I nanti akan dikabari, tak lama kemudian Terdakwa I mengirim nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I menelpon saksi Suhendra alias Magrib dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Suhendra alias Magrib "mau make engga" lalu jawab saksi Suhendra alias Magrib "mau boleh nih" lalu Terdakwa I menjawab "oke kalau mau..kamu pergi ke Serpong jemput bahan terus kamu simpan, nanti ada orang yang ngambil lagi bahan itu di Serang, terus kalau kamu mau pake ambil aja secukupnya bareng ma Arianto" lalu saksi Suhendra alias Magrib menjawab "oke", setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi Suhendra alias Magrib untuk mengambil shabu di daerah Serpong BSD, kemudian seteah saksi Suhendra alias Magrib sampai di Serpong ada orang yang menelpon menggunakan nomor pribadi (Tidak ada Nomor) dan mengarahkan untuk nunggu di Alfamart tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri saksi Suhendra alias Magrib dan langsung melemparkan sesuatu ke depan saksi Suhendra alias Magrib setelah itu barang yang dilempar tersebut langsung saksi Suhendra alias Magrib ambil kemudian dicek ternyata isinya Narkoba jenis shabu, kemudian saksi Suhendra alias Magrib langsung menyimpannya di saku celana dan langsung pulang ke Serang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto nongkrong di pinggir jalan di Kp. Sindang Rasa Rt. 05 / 04 Kel. Teritih Kec. Walantaka-Kota Serang yang rencananya akan menggunakan shabu tersebut lalu sekira jam 01.00 Wib Ketika saksi Arianto mengambil 1 bungkus dari tas hitam yang rencananya akan di gunakan dan kemudian datang saksi Teguh Andriyanto, saksi Moch Ilyas dan saksi M.Marziska (ketiganya anggota satresnarkoba Polres Serang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dan ditemukan shabu 10 bungkus didalam tas kecil dan 1 bungkus yang sedang digenggam oleh saksi Arianto,

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto menjelsakan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto hanya membantu menjual/ menjadi perantara saja menunggu arahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian barang bukti yang ada pada saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dibawa ke kantor satnarkoba Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rutan/ Lapas Klas 2A Serang Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Kabupaten Serang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL78CF/VI/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8228gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI bersama-sama dengan Terdakwa II FEBBY APRIAN Alias KITING Bin ADANG SUPRIAN, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di lapas kelas 2 A Serang Jl. Raya Pandeglang Kota Serang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira 22.00 Wib Terdakwa I dihubungi Terdakwa II melalui handphon Xiaomi warna putih abu-abu nomor yang tidak diingat lagi dan Terdakwa II menanyakan nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib (berkas terpisah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apakah masih ada narkoba jenis sabu dan bila ada kabarin Terdakwa I dan dijawab Terdakwa I nanti akan dikabari, tak lama kemudian Terdakwa I mengirim nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I menelpon saksi Suhendra alias Magrib dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Suhendra alias Magrib "mau make engga" lalu jawab saksi Suhendra alias Magrib "mau boleh nih" lalu Terdakwa I menjawab "oke kalau mau..kamu pergi ke Serpong jemput bahan terus kamu simpan, nanti ada orang yang ngambil lagi bahan itu di Serang, terus kalau kamu mau pake ambil aja secukupnya bareng ma Arianto" lalu saksi Suhendra alias Magrib menjawab "oke", setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi Suhendra alias Magrib untuk mengambil shabu di daerah Serpong BSD, kemudian seteah saksi Suhendra alias Magrib sampai di Serpong ada orang yang menelpon menggunakan nomor pribadi (Tidak ada Nomor) dan mengarahkan untuk nunggu di Alfamart tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri saksi Suhendra alias Magrib dan langsung melemparkan sesuatu ke depan saksi Suhendra alias Magrib setelah itu barang yang dilempar tersebut langsung saksi Suhendra alias Magrib ambil kemudian dicek ternyata isinya Narkoba jenis shabu, kemudian saksi Suhendra alias Magrib langsung menyimpannya di saku celana dan langsung pulang ke Serang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto nongkrong di pinggir jalan di Kp. Sindang Rasa Rt. 05 / 04 Kel. Teritih Kec. Walantaka-Kota Serang yang rencananya akan menggunakan shabu tersebut lalu sekira jam 01.00 Wib Ketika saksi Arianto mengambil 1 bungkus dari tas hitam yang rencananya akan di gunakan dan kemudian datang saksi Teguh Andriyanto, saksi Moch Ilyas dan saksi M.Marziska (ketiganya anggota satresnarkoba Polres Serang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dan ditemukan shabu 10 bungkus didalam tas kecil dan 1 bungkus yang sedang digenggam oleh saksi Arianto,

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto menjelsakan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto hanya membantu menjual/ menjadi perantara saja menunggu arahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian barang bukti yang ada pada saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dibawa ke kantor satnarkoba Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rutan/ Lapas Klas 2A Serang Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Kabupaten Serang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL78CF/VI/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8228gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan telah menerangkan di bawah sumpah/ janji menurut hukum Agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1: MOCHAMAD ILYAS.

0 bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- 2 bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib dan ditemukan shabu 10 bungkus didalam tas kecil dan 1 bungkus yang sedang digenggam oleh saksi Arianto, dan saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto menjelaskan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto hanya membantu menjual/ menjadi perantara saja menunggu arahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian barang bukti yang ada pada saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dibawa ke kantor satnarkoba Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- 3 bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rutan/ Lapas Klas 2A Serang Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Kabupaten Serang;
- 4 bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- 5 bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-2: SUHENDRA Als MAGRIB Bin MADRUFI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I menelpon saksi Suhendra alias Magrib dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Suhendra alias Magrib "mau make engga" lalu jawab saksi Suhendra alias Magrib "mau boleh nih" lalu Terdakwa I menjawab "oke kalau mau..kamu pergi ke Serpong jemput bahan terus kamu simpan, nanti ada orang yang ngambil lagi bahan itu di Serang, terus kalau kamu mau pake ambil aja secukupnya bareng ma Arianto" lalu saksi Suhendra alias Magrib menjawab "oke", setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi Suhendra alias Magrib untuk mengambil shabu di daerah Serpong BSD, kemudian seteah saksi Suhendra alias Magrib sampai di Serpong ada orang yang menelpon menggunakan nomor pribadi (Tidak ada Nomor) dan

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan untuk menunggu di Alfamart tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri saksi Suhendra alias Magrib dan langsung melemparkan sesuatu ke depan saksi Suhendra alias Magrib setelah itu barang yang dilempar tersebut langsung saksi Suhendra alias Magrib ambil kemudian dicek ternyata isinya Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Suhendra alias Magrib langsung menyimpannya di saku celana dan langsung pulang ke Serang;

- bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto nongkrong di pinggir jalan di Kp. Sindang Rasa Rt. 05 / 04 Kel. Teritih Kec. Walantaka-Kota Serang yang rencananya akan menggunakan shabu tersebut lalu sekira jam 01.00 Wib Ketika saksi Arianto mengambil 1 bungkus dari tas hitam yang rencananya akan di gunakan dan kemudian datang saksi Teguh Andriyanto, saksi Moch Ilyas dan saksi M.Marziska (ketiganya anggota satresnarkoba Polres Serang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dan ditemukan shabu 10 bungkus didalam tas kecil dan 1 bungkus yang sedang digenggam oleh saksi Arianto, dan saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto menjelsakan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto hanya membantu menjual/ menjadi perantara saja menunggu arahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian barang bukti yang ada pada saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dibawa ke kantor satnarkoba Polres serang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi ke-3: ARIANTO Bin RAFIDI.

- bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
- bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I menelpon saksi Suhendra alias Magrib dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Suhendra alias Magrib "mau make engga" lalu jawab saksi Suhendra alias Magrib "mau boleh nih" lalu Terdakwa I menjawab "oke kalau mau..kamu pergi ke Serpong jemput bahan terus

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu simpan, nanti ada orang yang ngambil lagi bahan itu di Serang, terus kalau kamu mau pake ambil aja secukupnya bareng ma Arianto” lalu saksi Suhendra alias Magrib menjawab “oke”, setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi Suhendra alias Magrib untuk mengambil shabu di daerah Serpong BSD, kemudian seteah saksi Suhendra alias Magrib sampai di Serpong ada orang yang menelpon menggunakan nomor pribadi (Tidak ada Nomor) dan mengarahkan untuk nunggu di Alfamart tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri saksi Suhendra alias Magrib dan langsung melemparkan sesuatu ke depan saksi Suhendra alias Magrib setelah itu barang yang dilempar tersebut langsung saksi Suhendra alias Magrib ambil kemudian dicek ternyata isinya Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Suhendra alias Magrib langsung menyimpannya di saku celana dan langsung pulang ke Serang;

- bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto nongkrong di pinggir jalan di Kp. Sindang Rasa Rt. 05 / 04 Kel. Teritih Kec. Walantaka-Kota Serang yang rencananya akan menggunakan shabu tersebut lalu sekira jam 01.00 Wib Ketika saksi Arianto mengambil 1 bungkus dari tas hitam yang rencananya akan di gunakan dan kemudian datang saksi Teguh Andriyanto, saksi Moch Ilyas dan saksi M.Marziska (ketiganya anggota satresnarkoba Polres Serang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dan ditemukan shabu 10 bungkus didalam tas kecil dan 1 bungkus yang sedang digenggam oleh saksi Arianto, dan saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto menjelsakan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto hanya membantu menjual/ menjadi perantara saja menunggu arahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian barang bukti yang ada pada saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dibawa kekantor satnarkoba Polres serang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di persidangan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI.

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg



6 bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

7 bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

8 bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira 22.00 Wib Terdakwa I dihubungi Terdakwa II melalui handphon Xiaomi warna putih abu-abu nomor yang tidak diingat lagi dan Terdakwa II menanyakan nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib (berkas terpisah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apakah masih ada narkoba jenis sabu dan bila ada kabarin Terdakwa I dan dijawab Terdakwa I nanti akan dikabari, tak lama kemudian Terdakwa I mengirim nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib kepada Terdakwa II;

9 bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I menelpon saksi Suhendra alias Magrib dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Suhendra alias Magrib "mau make engga" lalu jawab saksi Suhendra alias Magrib "mau boleh nih" lalu Terdakwa I menjawab "oke kalau mau..kamu pergi ke Serpong jemput bahan terus kamu simpan, nanti ada orang yang ngambil lagi bahan itu di Serang, terus kalau kamu mau pake ambil aja secukupnya bareng ma Arianto" lalu saksi Suhendra alias Magrib menjawab "oke", setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi Suhendra alias Magrib untuk mengambil shabu di daerah Serpong BSD, kemudian seteah saksi Suhendra alias Magrib sampai di Serpong ada orang yang menelpon menggunakan nomor pribadi (Tidak ada Nomor) dan mengarahkan untuk nunggu di Alfamart tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri saksi Suhendra alias Magrib dan langsung melemparkan sesuatu ke depan saksi Suhendra alias Magrib setelah itu barang yang dilempar tersebut langsung saksi Suhendra alias Magrib ambil kemudian dicek ternyata isinya Narkoba jenis shabu, kemudian saksi Suhendra alias Magrib langsung menyimpannya di saku celana dan langsung pulang ke Serang;

10 bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto nongkrong di pinggir jalan di Kp. Sindang Rasa Rt. 05 / 04 Kel. Teritih Kec. Walantaka-Kota Serang yang rencananya akan menggunakan shabu tersebut lalu sekira jam 01.00 Wib Ketika saksi Arianto mengambil 1 bungkus dari tas hitam yang rencananya akan di gunakan dan kemudian datang saksi Teguh Andriyanto, saksi Moch Ilyas dan saksi M.Marziska (ketiganya anggota satresnarkoba Polres Serang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dan ditemukan shabu 10 bungkus didalam tas kecil dan 1 bungkus yang sedang digenggam oleh saksi Arianto, dan saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto menjelsakan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto hanya membantu menjual/ menjadi perantara saja menunggu arahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian barang bukti yang ada pada saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dibawa ke kantor satnarkoba Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut;

11 bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rutan/ Lapas Klas 2A Serang Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Kabupaten Serang;

12 bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

13 bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terdakwa II: FEBBY APRIAN alias KITING Bin ADANG SUPRIAN.

14 bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada saat itu sudah benar serta tidak ada perubahan;

15 bahwa keterangan Terdakwa adalah sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

16 bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira 22.00 Wib Terdakwa I dihubungi Terdakwa II melalui handphon Xiaomi warna putih abu-abu nomor yang tidak diingat lagi dan Terdakwa II menanyakan nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib (berkas terpisah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apakah masih ada narkotika jenis sabu dan bila ada kabarin Terdakwa I dan dijawab Terdakwa I nanti akan dikabari, tak lama kemudian Terdakwa I mengirim nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib kepada Terdakwa II;

17 bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I menelpon saksi Suhendra alias Magrib dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Suhendra alias Magrib "mau make engga" lalu jawab saksi Suhendra alias Magrib "mau boleh nih" lalu Terdakwa I menjawab "oke kalau mau.kamu pergi ke Serpong jemput bahan terus kamu simpan, nanti ada orang yang ngambil lagi bahan itu di Serang, terus kalau kamu mau pake ambil aja secukupnya bareng ma Arianto" lalu saksi Suhendra alias Magrib menjawab "oke", setelah itu

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyuruh saksi Suhendra alias Magrib untuk mengambil shabu di daerah Serpong BSD, kemudian setelah saksi Suhendra alias Magrib sampai di Serpong ada orang yang menelpon menggunakan nomor pribadi (Tidak ada Nomor) dan mengarahkan untuk nunggu di Alfamart tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri saksi Suhendra alias Magrib dan langsung melemparkan sesuatu ke depan saksi Suhendra alias Magrib setelah itu barang yang dilempar tersebut langsung saksi Suhendra alias Magrib ambil kemudian dicek ternyata isinya Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Suhendra alias Magrib langsung menyimpannya di saku celana dan langsung pulang ke Serang;

18 bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto nongkrong di pinggir jalan di Kp. Sindang Rasa Rt. 05 / 04 Kel. Teritih Kec. Walantaka-Kota Serang yang rencananya akan menggunakan shabu tersebut lalu sekira jam 01.00 Wib Ketika saksi Arianto mengambil 1 bungkus dari tas hitam yang rencananya akan di gunakan dan kemudian datang saksi Teguh Andriyanto, saksi Moch Ilyas dan saksi M.Marziska (ketiganya anggota satresnarkoba Polres Serang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dan ditemukan shabu 10 bungkus didalam tas kecil dan 1 bungkus yang sedang digenggam oleh saksi Arianto, dan saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto menjelsakan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto hanya membantu menjual/ menjadi perantara saja menunggu arahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian barang bukti yang ada pada saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dibawa ke kantor satnarkoba Polres serang guna pemeriksaan lebih lanjut;

19 bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rutan/ Lapas Klas 2A Serang Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Kabupaten Serang;

20 bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

21 bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a *decharge*) bagi Para Terdakwa dalam perkara

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL78CF/VI/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8228gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,8228 gram;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira 22.00 Wib Terdakwa I dihubungi Terdakwa II melalui handphon Xiommi warna putih abu-abu nomor yang tidak diingat lagi dan Terdakwa II menanyakan nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib (berkas terpisah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apakah masih ada narkotika jenis sabu dan bila ada kabarin Terdakwa I dan dijawab Terdakwa I nanti akan dikabari, tak lama kemudian Terdakwa I mengirim nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib kepada Terdakwa II;
- bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I menelpon saksi Suhendra alias Magrib dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Suhendra alias Magrib "mau make engga" lalu jawab saksi Suhendra alias Magrib "mau boleh nih" lalu Terdakwa I menjawab "oke kalau mau..kamu pergi ke Serpong jemput bahan terus kamu simpan, nanti ada orang yang ngambil lagi bahan itu di Serang, terus kalau kamu mau pake ambil aja secukupnya bareng ma Arianto" lalu saksi Suhendra alias Magrib menjawab "oke", setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi Suhendra alias Magrib untuk mengambil shabu di daerah Serpong BSD, kemudian seteah saksi Suhendra alias Magrib sampai di Serpong ada orang yang menelpon menggunakan nomor pribadi

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg



(Tidak ada Nomor) dan mengarahkan untuk nunggu di Alfamart tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri saksi Suhendra alias Magrib dan langsung melemparkan sesuatu ke depan saksi Suhendra alias Magrib setelah itu barang yang dilempar tersebut langsung saksi Suhendra alias Magrib ambil kemudian dicek ternyata isinya Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Suhendra alias Magrib langsung menyimpannya di saku celana dan langsung pulang ke Serang;

- bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto nongkrong di pinggir jalan di Kp. Sindang Rasa Rt. 05 / 04 Kel. Teritih Kec. Walantaka-Kota Serang yang rencananya akan menggunakan shabu tersebut lalu sekira jam 01.00 Wib Ketika saksi Arianto mengambil 1 bungkus dari tas hitam yang rencananya akan di gunakan dan kemudian datang saksi Teguh Andriyanto, saksi Moch Ilyas dan saksi M.Marziska (ketiganya anggota satresnarkoba Polres Serang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dan ditemukan shabu 10 bungkus didalam tas kecil dan 1 bungkus yang sedang digenggam oleh saksi Arianto, dan saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto menjelsakan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto hanya membantu menjual/ menjadi perantara saja menunggu arahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian barang bukti yang ada pada saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dibawa ke kantor satnarkoba Polres serang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rutan/ Lapas Klas 2A Serang Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Kabupaten Serang;

- bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL78CF/VI/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8228gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yakni dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. setiap orang;
2. percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG. PERK: PDM-2089/PDM/12/2022 tanggal 12 Desember 2022, yaitu Terdakwa I FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI dan Terdakwa II FEBBY APRIAN Alias KITING Bin ADANG SUPRIAN, dimana Para Terdakwa membenarkan jati diri

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa I FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI dan Terdakwa II FEBBY APRIAN Alias KITING Bin ADANG SUPRIAN, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dalam Pasal 1 angka 18 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan akan sesuatu hal yang sifatnya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa I FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI dan Terdakwa II FEBBY APRIAN Alias KITING Bin ADANG SUPRIAN berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

sedangkan Terdakwa I FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI dan Terdakwa II FEBBY APRIAN Alias KITING Bin ADANG SUPRIAN sendiri adalah tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa I FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI dan Terdakwa II FEBBY APRIAN Alias KITING Bin ADANG SUPRIAN sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas narkotika, khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur secara jelas didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun definisi dari unsur Pasal tersebut dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut.
- Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- Menerima berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Menukar berarti mengganti (dengan yang lain).
- Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti di persidangan, Unsur "percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" ditunjukan pada perbuatan Terdakwa I FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI dan Terdakwa II FEBBY APRIAN Alias KITING Bin ADANG SUPRIAN yakni:

bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira 22.00 Wib Terdakwa I dihubungi Terdakwa II melalui handphon Xiaomi warna putih abu-abu nomor yang tidak diingat lagi dan Terdakwa II menanyakan nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib (berkas terpisah), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II apakah masih ada narkotika jenis sabu dan bila ada kabarin Terdakwa I dan dijawab Terdakwa I nanti akan dikabari, tak lama kemudian Terdakwa I mengirim nomor telpon saksi Suhendra alias Magrib kepada Terdakwa II;

bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I menelpon saksi Suhendra alias Magrib dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Suhendra alias Magrib "mau make engga" lalu jawab saksi Suhendra alias Magrib "mau boleh nih" lalu Terdakwa I menjawab "oke kalau mau..kamu pergi ke Serpong jemput bahan terus kamu simpan, nanti ada orang yang ngambil lagi bahan itu di Serang, terus kalau kamu mau pake ambil aja secukupnya bareng ma Arianto" lalu saksi Suhendra alias Magrib menjawab "oke", setelah itu Terdakwa I menyuruh saksi Suhendra alias Magrib untuk mengambil shabu di daerah Serpong BSD, kemudian seteah saksi Suhendra alias Magrib sampai di Serpong ada orang yang menelpon menggunakan nomor pribadi (Tidak ada Nomor) dan mengarahkan untuk tunggu di Alfamart tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri saksi Suhendra alias Magrib dan langsung melemparkan sesuatu ke depan saksi Suhendra alias Magrib setelah itu barang yang dilempar tersebut langsung saksi Suhendra alias Magrib ambil kemudian dicek ternyata isinya Narkotika jenis

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, kemudian saksi Suhendra alias Magrib langsung menyimpannya di saku celana dan langsung pulang ke Serang;

bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto nongkrong di pinggir jalan di Kp. Sindang Rasa Rt. 05 / 04 Kel. Terith Kec. Walantaka-Kota Serang yang rencananya akan menggunakan shabu tersebut lalu sekira jam 01.00 Wib Ketika saksi Arianto mengambil 1 bungkus dari tas hitam yang rencananya akan di gunakan dan kemudian datang saksi Teguh Andriyanto, saksi Moch Ilyas dan saksi M.Marziska (ketiganya anggota satresnarkoba Polres Serang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dan ditemukan shabu 10 bungkus didalam tas kecil dan 1 bungkus yang sedang digenggam oleh saksi Arianto, dan saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto menjelsakan bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto hanya membantu menjual/ menjadi perantara saja menunggu arahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian barang bukti yang ada pada saksi Suhendra alias Magrib dan saksi Arianto dibawa ke kantor satnarkoba Polres serang guna pemeriksaan lebih lanjut;

bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Rutan/ Lapas Klas 2A Serang Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Kabupaten Serang;

bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL78CF/VI/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,8228gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" terpenuhi;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

- 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,8228 gram;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam;

oleh dikhawatirkan dipergunakan lagi dalam tindak kejahatan maka kesemuanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, Majelis Hakim juga akan memperhatikan bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga Para Terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

Sifat perbuatan Para Terdakwa yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan dan merusak generasi muda bangsa dan tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika sehingga untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dan generasi muda dan memberantas peredaran narkotika maka diperlukan tindakan tegas terhadap pelaku peredaran narkotika;

Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Para Terdakwa bersikap sopan;

Para Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap yang paling adil untuk diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI dan Terdakwa II FEBBY APRIAN Alias KITING Bin ADANG SUPRIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FAJAR CAHYADI Alias JAPRA Bin IMAM BASRI dan Terdakwa II FEBBY APRIAN Alias KITING Bin ADANG SUPRIAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,8228 gram;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Yuliana, S.H., M.H., dan 2. Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara online dengan metode video conference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2022/PN Srg